

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Menurut bahasa Arab kata *syirkah* berasal dari kata *شارك*. *شارك* مشاركة *بشارك* yang artinya perkongsian. Menurut kamus bahasa Arab *syirkah* memiliki arti perserikatan, atau persekutuan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) musyarakah (*syirkah*) bermakna kongsi, persekutuan dan serikat dagang antara beberapa pihak. Ini menjelaskan bahwa kontrak bagi hasil atau keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi.¹

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu keterampilan, permodalan dan kepercayaan dalam satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.² Beberapa ulama mazhab mendefinisikan *syirkah* sebagai berikut:

a) Ulama' Malikiyah

Menurut ulama' malikiyah *syirkah* adalah izin untuk mentasharufkan harta yang dipunyai dua orang secara bersama-sama, yakni keduanya saling memberikan izin kepada salah satunya untuk menggunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *bertasharuf*.

b) Ulama' Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang diketahui.³

c) Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* merupakan pernyataan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta dan keuntungan.

¹ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," *Dalam Https://Kbbi. Web. Id/Libat. Html*, (20 Desember 2020), 2012.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 178-179.

d) Ulama Hanabilah

Menurut ulama' Hanabilah, syirkah adalah persekutuaan antara hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah yaitu akad syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁵

Setelah di jelaskan mengenai pengertian-pengertian syirkah diatas, sekiranya dapat di mengerti bahwa yang dimaksud syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya definisi syirkah menurut para ulama' berbeda secara redaksional, tetapi secara esensi definis yang terkandung di dalamnya itu sama, yaitu ikatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah apa yang sudah disepakati kedua belah pihak harus mengikatkan diri untuk bertindak hukum kepada harta dalam syirkah tersebut, berhak untuk memperoleh keuntungan dalam persetujuan yang sudah disepakati.⁶

2. Dasar Hukum Syirkah

a) Al-Qur'an

Qs. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu

⁴ Harun.

⁵ Wulan Febryana Jatmiko, "Implementasi Akad Syirkah Tentang Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungjawaban Resiko Dalam Sistem Pengelolaan Limbah DiTinjau Dari Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Pada CV Trimulyo Desa Jetis Kec. Nogosari Kab. Boyolali," 2022 (Univesitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerjasama. Dalam ayat diatas menunjukkan kecakapan dalam melakukan perkongsian dan ketidakbolehan untuk menzalimi mitra kongsi.⁷

Qs. Al-Isra Ayat 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka." Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perserikatan dibangun atas dasar perwakilan dan kepercayaan, maka dari itu dalam pelaksanaannya kedua belah pihak dapat menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.⁸

b) Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Sad Ayat 24, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661.

⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Isra' Ayat 64, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 505.

Artinya: Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Penjelasan dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan bahwa Allah SWT merupakan pihak ketiga dari dua orang yang berserikat dan Allah SWT bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, selama salah seorang dari mereka tidak saling berkhianat dalam berserikat. Tetapi jika salah satu dari keduanya berkhianat Aku akan keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan berkah dan pertolongan dalam perdagangan mereka.⁹

c) **Ijma’**

Dalam dinamika kehidupan terdapat banyak hukum islam yang tidak sama. Hal ini dikarenakan keperluan manusia tidak bisa menghilangkan kesempitan dalam menjalankan hukum. Menurut para ulama praktik kerjasama sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, dan ulama sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Untuk itu kerjasama dengan sistem syirkah sudah banyak diterapkan didalam waralaba (*franchiese*)¹⁰

3. Macam-Macam Syirkah

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*, dibawah ini adalah penjabaran dari keduanya:

a) *Syirkah Amlak*

Syirkah kepemilikan antara dua orang atau lebih kepada satu barang dengan tidak disertai akad syirkah. Syirkah ini bisa dilakukan tanpa adanya akad syirkah, misalnya ada dua orang yang sudah sepakat untuk memiliki suatu barang maka melalui kerja sama barang tersebut akan

⁹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 290-297.

¹⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 290-297

menjadi milik mereka. *Syirkah* amlak juga disebut kerjasama antara dua orang atau lebih guna kepemilikan atas barang yang mana keduanya telah melakukan kegiatan tertentu.

b) *Syirkah Uqud*

Perserikatan antara dua orang atau lebih yang bergabung terhadap modal dan keuntungan yang muncul melalui perjanjian dan kesepakatan bersama. Artinya dalam *syirkah* ini, diawali dengan transaksi saat penanaman modal awal dan pembagian keuntungan yang sudah disepakati bersama.¹¹ *Syirkah* ini terbagi atas beberapa bagian, diantaranya:

1. *Syirkah al-Inan*

Syirkah Inan merupakan perserikatan antara dua orang dalam suatu urusan tertentu. Contohnya saja berserikat dalam membeli barang, hal ini hukumnya boleh. Harta atau modal antara dua orang atau lebih digabungkan yang mana jumlahnya tidak sama. Satu pihak mungkin saja memiliki modal yang lebih besar dari pihak lain. Tetapi untuk bagi hasil tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disebutkan diawal perjanjian. Jika mengalami kerugian risiko harus ditanggung bersama berdasarkan persentase modal.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Penggabungan antara modal dari semua pihak dan kerja sama yang terjalin dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan keuntungan dibagi sama rata. Dalam melakukan bisnisnya masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Syarat dari *syirkah muwafadhah* antara lain, tanggung jawab, kerja, dan nisbah dibagi oleh masing-masing pihak.

Ada beberapa pendapat dari sebagian ulama mengenai *syirkah mufawadhah*, Maliki berpendapat: besar modal boleh tidak sama dan nisbah dibagi berdasarkan berapa persentase modal yang ditanam. Sedangkan Hanafi berpendapat, “besar modal yang

¹¹ Humaeroh, “Eksistensi *Syirkah Ta’awuniah* Dalam Perspektif Hukum Islam” 9, no. 2 (2017): 20–33.

dimiliki masing-masing pihak harus sama, apabila tidak sama maka perserikatan tersebut tidak sah”.¹²

3. *Syirkah Wujuh*

Usaha dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa adanya modal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak, tetapi harus ada modal kepercayaan dan nisbah dibagi sama rata.

4. *Syirkah Abdan*

Perserikatan antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha yang mana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi berupa tenaga tanpa adanya kontribusi modal dan hasil dari usahanya dibagi antar sesama mereka menurut perjanjian yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak.

4. Rukun dan Syarat Syirkah

a) Rukun Syirkah

Sebagian ulama berpendapat ada tiga rukun syirkah antara lain:

1. Adanya ijab dan kabul (shighat)

Syarat sah akad syirkah tergantung pada transaksi yang dilakukan dan adanya kalimat akad yang diucapkan salah satu pihak. Shighat harus diungkapkan dari masing-masing pihak yang hendak melakukan transaksi. Jika ijab dan qabul tidak diungkapkan maka syirkah tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

2. Adanya dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*)

Perserikatan terjadi apabila ada dua pihak atau lebih yaitu orang yang berakal, baligh, dan merdeka (tanpa adanya paksaan). Dalam hal ini, keduanya harus mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra maka jika dilihat dari segi adilnya ia mejadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.¹³

¹² Muh. Takdir T., “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pemoangan Ayam 'Basmalah',” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 1–9.

¹³ U. Saripudin, “Aplikasi Akad Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Eqien* 3, no. 2 (2016): 63–79.

3. Adanya obyek yang dilaksanakan (*ma'qud alaih*) misalnya modal dan kerjanya.

Obyek perserikatan dapat dilihat dari modal ataupun kerjanya. Modal dapat berupa uang tunai, emas, perak atau yang lainnya yang setara, modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak digabungkan menjadi sebagai harta perusahaan. Modal ini harus ada, tidak boleh benda atau harta yang terutang.

- b) Syarat Syirkah

Berdasarkan kesepakatan dari beberapa ulama adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak harus mempunyai kecakapan dalam melakukan transaksi. Ini artinya seseorang harus memiliki status sudah merdeka, balig dan berakal. Karena dari dua pihak itu sebagai mitra maka sudah sepatutnya ia harus menjadi wakil mitranya dalam mengatur harta dan mengolah bisnisnya.
2. Diketuainya modal syirkah
3. Pada saat melakukan transaksi modal syirkah harus ada
4. Besar sedikitnya keuntungan yang didapat harus sesuai dengan penjumlahan yang berlaku.¹⁴

5. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah

Segala syariat itu bersifat baik apabila diturunkan oleh Allah SWT. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa hal yang dapat menjadikan syirkah itu batal antara lain sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak membatalkan syirkah karena dianggap salah seorang pihak bersekutu
- b) Kurangnya rasa kepercayaan antara masing-masing pihak
- c) Kurangnya kemampuan bisnis
- d) Visi yang dimiliki pengelola belum jelas
- e) Penanam modal yang kurang pintar
- f) Kurangnya skill yang dimiliki oleh pengelola
- g) Tidak transparan
- h) Perjanjian yang dibuat dari awal tidak menemukan kesepakatan

Masing-masing pihak dapat saja membatalkan kerjasama kapanpun dia kehendaki. Kalau salah satu pihak ingin membatalkan kerjasama, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Sebelum masing-masing pihak memutuskan untuk menjalin kerja

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ>.

sama harus ada rasa kepercayaan dan saling memahami, saling profesional agar hal-hal yang dapat merusak syirkah itu tidak terjadi dan dapat meningkatkan perekonomian umat.¹⁵

6. Konsep Syirkah dalam Waralaba

Waralaba merupakan format usaha pengembangan dari bentuk syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerja sama atau penggabungan antara modal dari masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dimana keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati di awal perjanjian.

Adapun unsur-unsur syirkah yang ada pada usaha waralaba adalah:

- a) Kesepakatan perjanjian atau sering disebut ijab dan kabul. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak pertama.
- b) Pemberi waralaba dan penerima waralaba
Ide yang berupa hak cipta dan modal, dan tenaga diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Penerima waralaba cukup mempunyai modal dana dan kemampuan dalam mengelola usahanya.
- c) Kelengkapan alat, bahan, sarana dan yang diperlukan untuk operasional usaha dalam waralaba. Misalnya harus mempunyai biaya untuk operasional awal.
- d) Keuntungan pada sistem bagi hasil dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati dari awal.¹⁶

Unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta waralaba yang mana antara pemberi waralaba dan penerima waralaba sama-sama memperjual belikan produk bisnis dengan merek dan nama yang dibangun oleh pemberi waralaba. Pemberi waralaba dalam kegiatan finnasialnya antara lain memberikan izin atas penggunaan merek dagang, pengamatan dilapangan terhadap kegiatan usahanya, dan memberikan bantuan dalam melaksanakan bisnisnya. Sedangkan pihak penerima waralaba harus menjaga

¹⁵ Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia," *Jurnal Dewantara* XII, no. 2 (2021): 159-77, <https://ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/169/142>.

¹⁶ Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba," *Jurnal Tahkim* 12, no. 2 (2016): 153.

kerahasiaan hak kekayaan intelektual, menyediakan modal dan menjalankan usahanya dengan baik. Karena waralaba merupakan perserikatan antara modal dan keuntungan maka waralaba termasuk bagian dari *syirkah uqud*.

Sebenarnya bisnis waralaba merupakan bagian dari bentuk sikap tolong-menolong artinya pemberi waralaba menolong usaha kecil menjadi besar dengan memberikan bantuan berupa kemampuan dan manajemen bisnis, baik itu berbentuk konsep usaha yang sudah dipakai sebelumnya dan skill untuk nanti dipakai oleh penerima waralaba. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dalam ajaran Islam terkait tolong menolong antar sesama. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam hal ini bisnis waralaba tidak bertentangan dengan ekonomi syariah selama dalam melakukan transaksi bisnis tidak disertai dengan penipuan dan didasarkan pada prinsip keadilan yang mana harus saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷

B. Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Waralaba merupakan sistem bisnis dan ciri khas dalam mendistribusikan produk atau layanan yang dimiliki oleh badan usaha atau perseorangan yang sudah jelas akan berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai perjanjian yang sudah disepakati diawal.¹⁸ Kata *franchise* (waralaba) awalnya dari

¹⁷ Moh. Idil Ghufroon and Inas Fahmiah, "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2019): 133–48, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>.

¹⁸ Azim Izzul Islami, "Prinsip Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Dalam Waralaba Berbasis Syariah," 2018, <https://pa-sampit.go.id/prinsip-hukum-islam-dan-etika-bisnis-islam-dalam-waralaba-berbasis-syariah/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 19.00.

bahasa Perancis yang artinya “*terbuka*”. Di pertengahan abad, waralaba diartikan sebagai hak pokok atau kemampuan, saat itu pemerintahan di Inggris memberikan kapal feri untuk mencari tanah. Selanjutnya sekitar tahun 1840-an di Jerman waralaba semakin berkembang, mulai saat itu ada perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak khusus untuk menjual usaha minuman, hal ini menyebabkan awal mula *franchising*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waralaba berasal dari dua kata yaitu wara yang memiliki arti “*istimewa*” dan laba yang mempunyai arti “*keuntungan*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa waralaba adalah usaha istimewa yang menghasilkan keuntungan lebih banyak. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintahan No. 16 Tahun 1997, disebutkan bahwa waralaba adalah perserikatan antara satu pihak memberikan hak kekayaan intelektual untuk digunakan pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan di dalam perjanjian. Ini menjelaskan bahwa waralaba bagian dari bentuk kerja sama antara pemberi waralaba untuk memberikan izin atas penggunaan hak kekayaan intelektual misalnya merek dagang, nama usaha, produk dan jasa sedangkan penerima waralaba memberikan modal awal dan hasil dari usahanya nanti dibagi atas kesepakatan bersama.¹⁹

2. Jenis-Jenis Waralaba

a) Waralaba Merek Dagang dan Produk

Pemberian izin kepada penerima waralaba atas penggunaan nama dagang atau merek dagang yang sudah berhasil dikembangkan oleh pemberi waralaba yang mana pemberian izin tersebut nantinya penerima waralaba memberikan royalti dan dia akan mendapatkan keuntungan atas penjualan produk tersebut. Waralaba ini paling sederhana dan terbatas karena bentuknya yang sangat sederhana waralaba merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor dan penjualan. Contohnya: penggunaan merek dagang SPBU Pertamina dan penjualan deler mobil auto 2000 diberi hak untuk menjual merek toyota.

b) Waralaba Format Bisnis

Waralaba format bisnis adalah sebuah konsep bisnis dimana pemilik brand memberikan lisensi untuk menjual produk dan memanfaatkan keseluruhan paket dengan hak

¹⁹ Joko Hadi Purnomo, “Sistem Waralaba Dalam Kaidah Masalah Mursalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 64–79.

kekayaan intelektual yang dimiliki dibawah kontrak perjanjian. Dalam hal ini pemilik waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Waralaba format bisnis ini terdiri dari:

Pemberi waralaba memberikan konsep bisnis secara menyeluruh:

1. Melalui proses awal pelatihan dalam mengelola keseluruhan aspek bisnis, berdasarkan konsep dari pemberi waralaba
2. Memiliki ciri khas yang unik dan harus menciptakan hal baru yang menarik.²⁰

3. Kelebihan dan Kekurangan Waralaba

Ada beberapa pemilik usaha yang merasa bahwa dalam menjalankan bisnis waralaba itu rumit, mereka menganggap sistem waralaba dibuat harus membutuhkan keterampilan dan kecermatan. Oleh sebab itu, dalam proses penggandaan outlet-outlet di berbagai lokasi harus sama dengan outlet awal. Sehingga dalam mengembangkan bisnis waralaba benar-benar dibutuhkan kesiapan, serta strategi pengembangan bisnis yang matang. Waralaba sebagai sistem bisnis yang bergerak di bidang perdagangan tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Bagi pemilik usaha waralaba, dengan adanya kekurangan justru akan menjadi upaya untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi. Kelebihan dari bisnis waralaba sebagai berikut:

- a) Akan mendapatkan pengarahan yang jelas dari pemberi waralaba bagi pemula yang ingin mulai menjalankan bisnis
- b) Pemberi waralaba akan memperoleh keuntungan dari pengembangan bisnisnya secara cepat
- c) Memperoleh bantuan modal
- d) Keuntungan yang diperoleh tinggi karena sudah teruji akan berhasil
- e) Penerima waralaba bisa mempromosikan produk/jasa di daerah mereka, apabila sudah ada perjanjian di awal
- f) Memperoleh bantuan dalam melakukan pengelolaan
- g) Peluang untuk sukses lebih besar.

Adapun beberapa kerugian dari bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

²⁰ Linda Firdawati, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam," *Asas* 3, no. 5 (2011): 49.

- a) Adanya batasan dalam pembelian produk, barang-barang lain serta peralatan tertentu yang sudah ditentukan oleh pemberi waralaba
 - b) Program pelatihan yang dijanjikan tidak memuaskan
 - c) Pembukaan outlet yang berdekatan akan memakan penjualan dan akan mengalami kejenuhan pasar
 - d) Pemberi waralaba terkadang mengalami perbedaan kecakapan karena banyaknya mitra yang ada
 - e) Pertentangan dengan penerima waralaba yang menyangkut jam operasi, pembagian keuntungan, dan peninjaun.²¹
- 4. Perbedaan Waralaba dan Syirkah**

Dari uraian mengenai syirkah dan waralaba, waralaba merupakan kerjasama yang mana pihak pemilik usaha menyerahkan hak kekayaan intelektualnya berupa nama, merek usahanya kepada penerima waralaba untuk dipergunakan dengan baik. Penerima waralaba dalam bisnis ini pada dasarnya adalah orang-orang yang pasif sehingga hal ini menyebabkan bisnis waralaba ini kurang cocok bagi mereka yang mempunyai produktivitas tinggi, karena pihak penerima waralaba harus mengikuti format bisnis yang sudah diterapkan oleh pihak pemilik usaha.

Sedangkan syirkah yang ada dalam waralaba merupakan kerjasama antara pemberi modal dan pengelola modal, dan kerjasama ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ada beberapa perbedaan mengenai waralaba dengan waralaba syirkah sebagai berikut:

- a) Waralaba
 1. Tidak harus orang muslim
 2. Mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, sangat membantu bagi para pengusaha yang baru ingin merintis dan mengembangkan usahanya agar lebih besar dan sukses.
 3. Modal 100 % dari pihak penerima waralaba dan pihak pemberi waralaba yang memberikan izin penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, logo, nama merek, dan sistem. Pemberi waralaba tidak ikut campur dalam mengelola bisnis tersebut, tetapi tetap memberikan

²¹ Risca Fitri Ayuni Moh. Erfan Arif, Rila Anggraeni, *Bisnis Waralaba*, ed. Universitas Brawijaya Press, 1st ed. (Malang, 2021),

- dukungan, pelatihan yang baik dari segi produk, pemasaran dan sebagainya kepada penerima waralaba.
4. Diberlakukan pembayaran *royalty fee* setiap sebulan sekali secara berturut-turut selama masih menjalin kerjasama.
 5. Usaha yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan syariat Islam, misalnya produk yang diperdagangkan mengandung unsur haram seperti olahan dari daging babi, darah, hewan najis atau barang yang bisa saja menimbulkan bahaya bagi pengguna serta pelaku usaha dalam penyediaan barang.
 6. Jika ada masalah, maka yang yang ditempuh adalah dengan menyelesaikan melalui pengadilan.
 7. Kontrak perjanjian ditentukan oleh batasan waktu. Dalam kontrak perjanjian kurang lebih lima tahun apabila kontrak sudah selesai artinya kerjasama pun selesai.²²
- b) Waralaba Syirkah
1. Harus beragama Islam
 2. Modal 100% dari pihak penerima waralaba dan pemberi sebagai pihak yang mengelola modal tersebut.
 3. Memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena investor ikut serta dengan perusahaan yang sudah lama melakukan bisnis tersebut dan sudah membuktikan keberhasilannya dari usaha tersebut.
 4. Tidak diberlakukan pembayaran *royalty fee* yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada pemberi waralaba.
 5. Usaha yang dijalankan harus bebas dari bahaya atau kerugian bagi umat Islam. Karena dalam Islam sangat melarang adanya perdagangan yang mengandung unsur-unsur haram.
 6. Keuntungan bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil secara adil sesuai kesepakatan di awal akad.
 7. Tidak ada batasan waktu dalam kontrak perjanjian. Seorang penerima waralaba bisa saja diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak perjanjian.

²² Amir Karamoy, *Waralaba - Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6-7.

8. Jika suatu usaha menemui kendala, maka dalam syirkah jalan yang ditempuh adalah dengan musyawarah.²³

Bagaimanapun juga jika ingin memulai kerjasama dalam usaha harus tertentu harus belandaskan pada konsep waralaba yang menurut ekonomi syariah yang mempunyai empat dasar dalam pengembangannya, antara lain keterbukaan, kejujuran, kehati-hatian dan keahlian. Waralaba secara syirkah ada dua orang dalam mengelola produk dimana pemberi waralaba *franchisor* dan pihak penerima waralaba yang mengelola usaha tersebut dinamakan *franchisee*. Kemitraan dalam syirkah dianggap sah apabila para pihak setuju untuk melakukan investasi bersama dan menanggung resiko bersama.

5. Sistem Bagi Hasil Syirkah Pada Waralaba

Konsep waralaba merupakan bentuk kerja sama yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemilik usaha memberikan hak khusus kepada pengelola usaha untuk menjalankan bisnisnya. Selain menjalankan bisnis pengelola usaha juga harus memberikan biaya awal atau *franchise fee*. Mengenai pembayaran biaya awal dalam syirkah pada waralaba dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Franchise fee* yang dibayarkan *franchise* kepada pemilik usaha sebagai bentuk kompensasi atas penghargaan dan penggunaan hak kekayaan intelektual tidak boleh berupa nilai moneter.
- b) Dalam sistem bagi hasil syirkah pada waralaba pembayaran *franchise fee* sesuai dengan *syirkah inan* yang dalam perjanjian kerja samanya pengambilan keuntungan dilakukan ketika pemilik usaha dan pengelola usaha sudah menjalankan usahanya.
- c) Pemilik usaha tidak boleh menarik *royalty fee* jika nilai pendapatan masih di bawah nilai batas yang sudah disepakati.

Sangat berbeda dengan waralaba konvensional dimana sistem bagi hasil yang diambil adalah dari omset penjualan. Hal tersebut akan merugikan pengelola usaha karena keuntungan yang didapat masih belum jelas sudah harus membayar *royalty fee*.²⁴

²³ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.

²⁴ Azim Izzul Islami, "Prinsip Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Dalam Waralaba Berbasis Syariah," 2018, <https://pa-sampit.go.id/prinsip-hukum-islam-dan-etika-bisnis-islam-dalam-waralaba-berbasis-syariah/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 19.00. Islami.

Dijelaskan juga dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang keuntungan, kerugian, dan pembagiannya bahwasanya “Keuntungan usaha Syirkah harus ditanggung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya. Pembagian keuntungan kerjasama dalam syirkah harus diatur secara jelas pada saat melakukan akad diawal. Besarnya penentuan nisbah terhadap para pihak yang menjalin kerjasama harus sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan unsur kerelaan.”²⁵

Dalam ekonomi syariah sistem bagi hasil terbangun atas dasar *profit and loss sharing*. Dalam istilah bahasa Inggris *profit and loss sharing* merupakan pembagian keuntungan dan kerugian yang mana sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan jumlah laba atau keuntungan. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai proporsional antara pemilik usaha dan pengelola usaha. Dalam hal tersebut pengeluaran yang ada hubungannya dengan bisnis, tidak untuk kepentingan pribadi pengelola usaha. Keuntungan yang didapat bisa dimasukkan ke dalam biaya operasional dan harus dibagi berdasarkan porsi yang sudah disepakati dalam perjanjian awal. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam penghitungan sistem bagi hasil, yaitu:

- a) Pendekatan bagi pendapatan, penghitungan keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama melakukan usaha.
- b) Pendekatan bagi laba, penghitungan keuntungan yang didapat setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan dalam pembuatan dan penjualan produk usaha.

Selain sistem bagi hasil terbangun atas dasar *profit and loss sharing*, Dalam ekonomi syariah sistem bagi hasil menggunakan model jenis syirkah khususnya *Syirkah Inan*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *Syirkah Inan* sebagai berikut “Pembagian keuntungan dalam *Syirkah Inan* tidak dilaksanakan dengan mutlak”. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam hal ini artinya nisbah yang digunakan dalam

²⁵ Jatmiko, “Implementasi Akad Syirkah Tentang Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungans Resiko Dalam Sistem Pengelolaan Limbah DiTinjau Dari Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Pada CV Trimulyo Desa Jetis Kec. Nogosari Kab. Boyolali.”

pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.²⁶

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan pemasaran syariah bukan penelitian yang pertama, telah banyak penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Anlisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Syirkah Pada Waralaba Es Dawet Bu Tantri	Nani Nur Latifah (2022)	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai konsep syirkah dalam waralaba antara penerima waralaba dan pemberi waralaba.	Pada penelitian Nani, peneliti hanya fokus pada pelaksanaan waralaba dengan konsep syirkah, sedangkan milik. ²⁷ peneliti fokus pada konsep syirkah pada waralaba yang menjelaskan sistem bagi hasil.
2.	Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah	Lentera Rahadinda Putri	Sama-sama membahas konsep	Pada penelitian Lentera,

²⁶ Sulistyaningsih, Heniyatun, and Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam."

²⁷ N N Latifah, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP SYIRKAH PADA WARALABA ES DAWET BU TANTRI (Studi Kasus Es Dawet Bu Tantri Sragen)" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/14573>.

	Pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang	(2021)	kerjasama antara pemberi waralaba yang memberikan hak patennya kepada penerima waralaba.	lebih menjelaskan konsep syirkah mudharabah Sedangkan milik peneliti menjelaskan konsep syirkah inan yang ada pada waralaba..
3.	Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah	Abdullah Taufik (2018)	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang bisnis waralaba dalam pandangan Islam.	Pada penelitian Abdullah bisnis franchise hanya membahas teorinya saja, sedangkan milik peneliti diperkuat dengan praktik langsung pada obyek penelitian.
4.	Konsep Franchise Fee Pada Waralaba Menurut Hukum Islam Studi Kasus Sabana Fried Chicken Gunung Sugih.	Radityo Mahdi (2017)	Pembahasan dalam skripsi ini sama-sama membahas syirkah dan waralaba dalam Islam yang mana menerapkan	Fokus penelitian yang ditulis oleh Mahdi adalah penerapan konsep pembayaran modal awal sesuai

			<i>syirkah al-abdan dan syirkah al-inan.</i>	perjanjian yang sudah disepakati antara masing-masing pihak. ²⁸
5.	Konsep Perjanjian Usaha Franchise (Waralaba) Dalam Perspektif Islam	Nurjannah Nasution	Keduanya sama-sama membahas tentang format bisnis waralaba berdasarkan pandangan Islam.	Pada penelitian Nurjannah dijelaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan, sedangkan milik peneliti mengarah pada studi lapangan yang mengarah pada obyek penelitian.
6.	Implementasi Franchise Fee dan Royalty Fee pada Franchise Corner Kebab Pusat Pamulang Menurut Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 ssssTentang	M Zainul Khafidin (2021)	Penelitian ini kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan peneraoan	Penelitian yang ditulis oleh Zainul lebih terfokus pada Fatwa DSN-MUI sedangkan milik peneliti


²⁸ Radityo Mahdi, “KONSEP FRANCHISE FEE PADA WARALABA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Sabana Fried Chicken Gunung Sugih)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/666>.

	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		waralaba dengan sistem syariah.	hanya terfokus pada penerapan akad syirkah. ²⁹
--	---	--	---------------------------------	---

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan akad (syirkah) pada bisnis waralaba, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penerapan Akad Syirkah Dalam Waralaba



²⁹ M. Zainul Khafidin, “Implementasi Franchise Fee Dan Royalty Fee Pada Franchise Corner Kebab Pusat Pamulang Menurut Fatwa No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (H K I)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61477>.

Penjelasan kerangka berfikir diatas merupakan bentuk penerapan akad syirkah dalam waralaba, dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum ekonomi syariah yaitu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang membahas mengenai akad syirkah dan sistem bagi hasilnya. Selain itu dalam fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah dan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan mengenai *qiradh* (sistem bagi hasil) dalam kegiatan bisnis antara pemilik usaha dan pengelola usaha. Dimana antara pemilik usaha dengan pengelola usaha nanti akan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk barang atau jasa yang sudah memiliki nama brand tersendiri. Nantinya keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil yang sudah disepakati kedua belah pihak.

